



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara No: 39/Pid.B/2016/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

1. Nama : Lapu' Mardanius alias Lapu' alias Bode'
Tempat Lahir : Tantanan
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 1 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tantanan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama : Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung
Tempat Lahir : Rantepao
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 16 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tantanan, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa berada dalam penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polri sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 1 April 2016;
- Penuntut umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (tahap pertama), sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (tahap kedua), sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Paulus Tuara, S.H., dan Lening, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 39/Pen.Pid./2016/PN.Mkl tanggal 18 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan Perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan No. 39/Pen.Pid/2016/PN.MAK tanggal 18 April 2016 tentang penetapan hari sidang Perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa;

Setelah memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lapu' Mardanius alias Lapu' alias Bode', terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias bapak Arung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Lapu' Mardanius alias Lapu' alias Bode', terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias bapak Arung, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran panjang 97 cm, yang terdapat 4 (empat) buah paku;
 2. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran panjang 96,5 cm, yang terdapat 1 (satu) buah paku;
 3. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 130 cm;
 4. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 124 cm;
 5. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 83,5 cm;
 6. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 101,5 cm;
 7. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 105,5 cm;
 8. 1 (satu) batang potongan tangkai pohon cemara dengan ukuran 93,5 cm yang terdapat satu buah paku; dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa, dkk.
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan secara tertulis para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa perbuatan pidana penganiayaan yang di dituntut kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya jika Majelis Hakim berpendapat lain maka ketentuan pasal 49 KUH Pidana tentang (noodweer) haruslah diterapkan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan mohon supaya terdakwa Lapu' Mardianus alias Lapu' alias Bode' dan Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung diputus bebas atau setidaknya diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan secara lisan di persidangan para terdakwa masing-masing mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan lisan para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para terdakwa secara lisan menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

----- Bahwa ia terdakwa I. Lapu' Mardanus alias Lapu' alias Bode', terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung, bersama dengan Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin alias Pong Tumbang, Bimbim, Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa,(penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di To'Bambalu Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap saksi korban Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi' Paerunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut;-

- Bahwa berawal dari permasalahan antara Kinnong berteman dengan Surya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Gamaniel Silambi bersama dengan saksi korban Kinaya Salinding pakan berada di pesta orang kawin di kampung Palili', pada saat itu Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa menelpon saksi korban Kinaya dengan maksud untuk bertemu mendamaikan permasalahan antara Kinnong dengan Surya dan saat itu sepakat untuk bertemu di persimpangan Tallunglipu, saksi Gamaniel silambi Perunan bersama dengan saksi Kinaya salinding Pakan menuju ke persimpangan Tallunglipu, sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu dipersimpangan Tallunglipu Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa tidak muncul, saksi Kinaya Salinding Pakan kemudian menghubungi Ary Pandin Paranoan alias papa Alfa melalui ponsel dan Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa mengatakan bahwa kita bertemu di persimpangan gare, saksi kemudian berangkat menuju persimpangan Gare, dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kamudi datang Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa bersama dengan temannya yakni terdakwa I. Lapu Mardanius alias Bode', Anis Bimbin,Bimbim, Atten, Sannang, Pong Rini dan terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias bapak Arung ,serta beberapa orang yang saksi korban tidak kenal, yang berjalan menu ju arah saksi korban dan diantara mereka ada yang membawa balok-balok, dan parang, melihat terdakwa datang dengan membawa balok-balok, dan parang saksi korban Kinaya salinding Pakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mundur menjauhi para terdakwa sementara saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan mencoba menahan para terdakwa dengan mengatakan “ tolong kalian pulang saya sakit kalian juga merasakan sakit dan begitupun sebaliknya” namun dijawab oleh Pong Rini kau pinda nanti kau yang saya pukul, dan saat itu tiba tiba Kinaya muncul dari belakang dengan mengatakan” apakah yang kalian maksud, kalian katanya mau datang membahas perdamaian maun cara kalian seperti ini, dan saat itu terdakwa 1. Lapu’Mardanius alias Bode, langsung memukul korban Kinaya Salinding Pakan dengan menggunakan Balok dan mengenai bagian wajah korban hingga jatuh, setelah korban Kinaya jatuh para terdakwa bersama dengan Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa, Anis Bimbim, Bimbin, Marthen Pakanda alias Atten memukul korban ke arah bawah dengan menggunakan alat yang dibawahnya yakni balok-balok dan saat itu saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye’ mencoba meleraikan namun dari arah belakang Pong Alfa (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sebanyak satu kali lalu terdakwa 1. Lapu’ Mardanius alias Bode memukul saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye’ pada bagian dagu dengan menggunakan balok yang telah digunakan memukul Kinaya, selanjutnya terdakwa II. Amos Pulung kemudian memukul lagi saksi korban Kinaya Salinding Pakan alias Naya dengan menggunakan balok dan mengenai bagian bahu korban sebanyak 2(dua) kali, dan setelah Korban Kinaya jatuh teman teman dari terdakwa memukulnya secara beramai-ramai yakni Pong Tumbang, Bimbin, Atten, Erik, dan masih banyak lagi teman terdakwa namun saksi tidak mengenalinya;-----

- Bahwa saat Kinaya salinding pakan sudah jatuh saksi Gamaniel Silambi yang mencoba meleraikan kemudin dipukul pulah oleh para terdakwa bersama dengan Ary pandin Paranoan, Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin, Bimbin, serta teman terdakwa lainnya namun saksi tidak mengenalinya;-----
- Bahwa saat korabn sudah jatuh di tanah para terdakwa masih mamukul korban dan saat itu Ary Pandin Paranoan alias Pong alfa berteriak dengan mengatakan bubarmi ada polisi, dan saat itu para terdakwa melarikan diri; ----
- Bahwa setelah para terdakwa melarikan diri saat itu warga sudah sudah mulai berdatangan kemudian mendekati Kinaya Salinding Pakan dan saat itu saksi melihat Kinaya salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE’ sudah terkapar di tanah dan berlumuran darah pada beberapa bagian tubuhnya

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu kondisi Kinaya Salinding Pakan sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya beberapa warga langsung membawa Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' kerumah sakit Elim Rantepao dan selanjutnya dirujuk kerumah sakit Umum Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar,-----

- Bahwa lokasi tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban Kinaya Salinding Pakan dan Korban Gamaniel silambi Paerunan adalah berada dipinggir jalan yang dapat dilalui oleh umum setiap saat; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, Wajah, Leher, punggung, tangan, dan harus menjalani operasi bedah kepala dimana pada bagian kepala menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patah tulang tertekan kedalam (Fraktur depress ocmemar pada kepala sebelah kiri diatas telinga, luka memar sekitar bola mata kanan, cipitak dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum an. Kinaya Salinding pakandari rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dan korban Gananiel Silambi Paerunan megalami luka-luka pada bagian kepala, dada sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum an. Gamaniel Silambi paerunan no. 03/RSE-GT/TU.01/1/2016, dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi,(Visum terlampir dalam berkas perkara).-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 2 ke- 2 KUHP.-----

Subsider

----- Bahwa ia terdakwa 1. Lapu' Mardanus alias Lapu' alias Bode', terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung, bersama dengan Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin alias Pong Tumbang, Bimbin, Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa,(penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di To'Bambalu Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi' Paerunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa berawal dari permasalahan antara Kinnong berteman dengan Surya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Gamaniel Silambi bersama dengan saksi korban Kinaya Salinding pakan berada di pesta orang kawin di kampung Palili', pada saat itu Ary Paranoan alias Pong Alfa menelpon saksi korban Kinaya dengan maksud untuk bertemu mendamaikan permasalahan antara Kinnong dengan Surya dan saat itu sepakat untuk bertemu di persimpangan Tallunglipu, saksi Gamaniel silambi Perunan bersama dengan saksi Kianaya salinding Pakan menuju ke persimpangan Tallunglipu, sekitar 10(sepuluh) menit menunggu dipersimpangan Tallunglipu Ary Pandin Paranoan alias papa Alfa tidak muncul, saksi Kinaya Salinding Pakan kemudian menghubungi Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa melalui ponsel dan papa Alfa mengatakan bahwa kita bertemu di persimpangan gare, saksi kemudian berangkat menuju persimpangan Gare, dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kamudi datang Ary pandin Paranoan alias Papa Alfa bersama dengan temannya yakni terdakwa I. Lapu Mardanius alias Bode', Anis Bimbin,Bimbin, Atten, Sannang, Pong Rini dan terdakwa II. Amos Pulung,serta beberapa orang yang saksi korban tidak kenal, yang berjalan menuju kea rah saksi korban dan diantara mereka ada yang membawa balok-balok, dan parang, melihat terdakwa datang dengan membawa balok-balok, dan parang saksi korban Kinaya salinding Pakan kemudian mundur menjauhi para terdakwa sementara saksi korban Gamaniel silambi Paerunan mencoba menahan para terdakwa dengan mengatakan " tolong kalian pulang saya sakit kalian juga merasan sakit dan begitupun sebaliknya" namun dijawab oleh Pong Rini kau pinda nanti kau yang saya pukul, dan saat itu tiba tiba Kinaya muncul dari belakang denga mengatakan" apakah yang kalian maksud, kalian katanya mau datang membahas perdamaian maun cara kalian seperti ini, dan saat itu terdakwa 1. Lapu'Mardanius alias Bode, langsung memukul korban Kinaya Salinding Pakan dengan menggunakan Balok dan mengenai bagian wajah korban hingga jatuh, dan saat itu saksi mencoba melerai namun dari arah belakang Ary Pandin Paranoan alias papa Alfa (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban sebanyak

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali lalu terdakwa 1. Lapu' Mardanius alias Bode memukul saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan pada bagian dagu dengan menggunakan balok yang telah digunakan memukul Kinaya, selanjutnya terdakwa II. Amos Pulung kemudian memukul korban kinaya dengan menggunakan balok dan mengenai bagian bahu korban sebanyak 2(dua) kali, dan setelah Korban Kinaya jatuh teman teman dari terdakwa memukulnya secara beramai-ramai yakni Pong Tumbang, Bimbin, Atten, Erik, dan masih banyak lagi teman terdakwa namun saksi tidak mengenalinya;-----

- Bahwa saat Kinaya salinding pakan sudah jatuh saksi Gamaniel Silambi yang mencoba meleraikan kemudian dipukul pulak oleh para terdakwa bersama dengan Ary Pandin Paranoan, Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin, Bimbin (diajukan dalam berkas terpisah), serta teman terdakwa lainnya namun saksi korban tidak mengenalinya;-----
- Bahwa saat korban sudah jatuh di tanah para terdakwa masih memukul korban dan saat itu Ary Pandin Paranoan alias Pong alfa berteriak dengan mengatakan bubarmi ada polisi, dan saat itu para terdakwa melarikan diri; ----
- Bahwa setelah para terdakwa melarikan diri saat itu warga sudah sudah mulai berdatangan mendekati Kinaya Salinding Pakan dan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' yang sudah terkapar di tanah dan berlumuran darah pada beberapa bagian tubuhnya dan pada saat itu kondisi Kinaya Salinding Pakan sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya beberapa warga langsung membawa Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' ke rumah sakit Elim Rantepao dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Umum Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar,-----
- Bahwa lokasi tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban Kinaya Salinding Pakan dan Korban Gamaniel silambi Paerunan adalah berada dipinggir jalan yang dapat dilalui oleh umum setiap saat; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, Wajah, Leher, punggung, tangan, dan harus menjalani operasi bedah kepala dimana pada bagian kepala menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patah tulang tertekan kedalam (Fraktur depress ocmemar pada kepala sebelah kiri diatas telinga, luka memar sekitar bola mata kanan, cipitak dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Kinaya Salinding pakandari rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dan korban Gananiel Silambi Paerunan mengalami luka-luka pada bagian kepala, dada sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum an. Gamaniel Silambi paerunan no. 03/RSE-GT/TU.01/1/2016, dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi,(Visum terlampir dalam berkas perkara).-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa 1. Lapu' Mardanus alias Lapu' alias Bode', terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung, bersama dengan Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin alias Pong Tumbang, Bimbin, Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa,(penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di To'Bambalu Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yakni terhadap saksi korban Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi' Paerunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal dari permasalahan antara Kinnong berteman dengan Surya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Gamaniel Silambi bersama dengan saksi korban Kinaya Salinding pakan berada di pesta orang kawin di kampung Palili', pada saat itu Ary Paranoan alias Papa Alfa menelpon saksi korban Kinaya dengan maksud untuk bertemu mendamaikan permasalahan antara Kinnong dengan Surya dan saat itu sepakat untuk bertemu di persimpangan Tallunglipu, saksi Gamaniel silambi Perunan bersama dengan saksi Kianaya salinding Pakan menuju ke persimpangan Tallunglipu, sekitar 10(sepuluh) menit menunggu dipersimpangan Tallunglipu Ary Pandin

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranoan alias papa Alfa tidak muncul, saksi Kinaya Salinding Pakan kemudian menghubungi Ary Pandin Paranoan alias papa Alfa melalui ponsel dan papa Alfa mengatakan bahwa kita bertemu di persimpangan gare, saksi kemudian berangkat menuju persimpangan Gare, dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kamudi datang Ary Pandin Paranoan alias papa Alfa bersama dengan temannya yakni terdakwa I. Lpu' Mardanius alias Bode', Anis Bimbin, Bimbin, Atten, Sannang, Pong Rini dan terdakwa II. Amos Pulung, serta beberapa orang yang saksi korban tidak kenal, yang berjalan menuju ke arah saksi korban dan diantara mereka ada yang membawa balok-balok, dan parang, melihat terdakwa datang dengan membawa balok-balok, dan parang saksi korban Kinaya salinding Pakan kemudian mundur menjauhi para terdakwa sementara saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan mencoba menahan para terdakwa dengan mengatakan " tolong kalian pulang saya sakit kalian juga merasan sakit dan begitupun sebaliknya" namun dijawab oleh Pong Rini kau pinda nanti kau yang saya pukul, dan saat itu tiba tiba Kinaya muncul dari belakang denga mengatakan" apakah yang kalian maksud, kalian katanya mau datang membahas perdamaian maun cara kalian seperti ini, dan saat itu terdakwa 1. Lpu'Mardanius alias Bode, langsung memukul korban Kinaya Salinding Pakan dengan menggunakan Balok dan mengenai bagian wajah korban hingga jatuh, dan saat itu saksi Gamaniel Silambi Paerunan mencoba melerai namun dari arah belakang Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi sebanyak satu kali lalu terdakwa 1. Lpu' Mardanius alias Bode memukul saksi Gamaniel Silambi Paerunan pada bagian dagu dengan menggunakan balok yang telah digunkaan memukul Kinaya, selanjutnya terdakwa II. Amos Pulung kemudian memukul korban Kinaya dengan menggunakan balok dan mengenai bagian bahu korban sebanyak 2(dua) kali, dan setelah Korban Kinaya jatuh teman teman dari terdakwa memukulnya secara beramai-ramai yakni Pong Tumbang, Bimbin, Atten, Erik, dan masih banyak lagi teman terdakwa namun saksi tidak mengenalinya;-----

- Bahwa saat Kinaya salinding pakan sudah jatuh saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan yang mencoba melerai kemudin dipukul puluh oleh para terdakwa bersama dengan Ary pandin Paranoan, Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin, Bimbin, serta teman terdakwa lainnya namun saksi tidak mengenalinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban sudah jatuh di tanah para terdakwa masih mamukul korban dan saat itu Ary Pandin Paranoan alias papa Alfa berteriak dengan mengatakan bubarmi ada polisi, dan saat itu para terdakwa melarikan diri; ----
- Bahwa setelah para terdakwa melarikan diri saat itu warga sudah sudah mulai berdatangan kemudian mendekati Kinaya Salinding Pakan dan saat itu saksi melihat Kinaya salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' sudah terkapar di tanah dan berlumuran darah pada beberapa bagian tubuhnya dan pada saat itu kondisi Kinaya Salinding Pakan sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya beberapa warga langsung membawa Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' kerumah sakit Elim Rantepao dan selanjutnya dirujuk kerumah sakit Umum Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar,-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, Wajah, Leher, punggung, tangan, dan harus menjalani operasi bedah kepala dimana pada bagian kepala menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patah tulang tertekan kedalam (Fraktur depress ocmemar) pada kepala sebelah kiri diatas telinga, luka memar sekitar bola mata kanan, cipitak dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter, dan berhalangan melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana Visum Et Repertum an. Kinaya Salinding Pakan dari rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dan korban Gananiel Silambi Paerunan megalami sakit dan luka-luka pada bagian kepala, dada sebelah kiri, serta berhalangan melaksanakan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana Visum et Repertum an. Gamaniel Silambi paerunan no. 03/RSE-GT/TU.01/1/2016, dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi,(Visum terlampir dalam berkas perkara).-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP,-----

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa 1. Lapu' Mardanus alias Lapu' alias Bode', terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung, bersama dengan Marthen Pakanda

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Atten, Anis Bimbin alias Pong Tumbang, Bimbin, Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa,(penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di To'Bambalu Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan ada yang luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara; -----

- Bahwa berawal dari permasalahan antara Kinnong berteman dengan Surya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Gamaniel Silambi bersama dengan saksi korban Kinaya Salinding pakan berada di pesta orang kawin di kampung Palili', pada saat itu Ary Paranoan alias Pong Alfa menelpon saksi korban Kinaya dengan maksud untuk bertemu mendamaikan permasalahan antara Kinnong dengan Surya dan saat itu sepakat untuk bertemu di persimpangan Tallunglipu, saksi Gamaniel silambi Perunan bersama dengan saksi Kianaya salinding Pakan menuju ke persimpangan Tallunglipu, sekitar 10(sepuluh) menit menunggu dipersimpangan Tallunglipu Pong Alfa tidak muncul, saksi Kinaya Salinding Pakan kemudian menghubungi Papa Alfa melalui ponsel dan Papa Alfa mengatakan bahwa kita bertemu di persimpangan gare, saksi kemudian berangkat menuju persimpangan Gare, setelah dan setelah menunggu sekitar 10(sepuluh) menit kamudi datang Pong Alfa bersama dengan temannya yakni terdakwa Lapu Mardanius alias Bode', Anis Bimbin,Bimbin, Atten, Sannang, Pong Rini dan terdakwa Amos Pulung,serta beberapa orang yang saksi tidak kenal, yang berjalan menuju arah saksi dan diantara mereka ada yang membawa balok-balok, dan parang, melihat terdakwa datang dengan membawa balok-balok, dan parang saksi Kinaya salinding Pakan kemudian mundur menjauhi para terdakwa sementara saksi Gamaniel Silambi Paerunan mencoba menahan para terdakwa dengan mengatakan " tolong kalian pulang saya sakit kalian juga merasan sakit dan begitupun sebaliknya" namun dijawab oleh Pong Rini kau pinda nanti kau yang saya pukul, dan saat itu tiba tiba Kinaya muncul dari belakang denga mengatakan" apakah yang kalian maksud, kalian katanya mau datang membahas perdamaian maun cara kalian seperti ini, dan saat itu terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lpu'Mardanius alias Bode, langsung memukul korban Kinaya Salinding Pakan dengan menggunakan Balok dan mengenai bagian wajah korban hingga jatuh, dan saat itu saksi Gamaniel Silambi Paerunan mencoba meleraikan namun dari arah belakang Pong Alfa (diajukan dalam berkas terpisah) langsung mengayunkan parangnya kearah kepala saksi sebanyak satu kali lalu terdakwa 1. Lapu' Mardanius alias Bode memukul saksi Gamaniel Silambi Paerunan pada bagian dagu dengan menggunakan balok yang telah digunakan memukul Kinaya, selanjutnya terdakwa II. Amos Pulung kemudian memukul lagi korban Kinaya dengan menggunakan balok dan mengenai bagian bahu korban sebanyak 2(dua) kali, dan setelah Korban Kinaya jatuh teman teman dari terdakwa memukulnya secara beramai-ramai yakni Pong Tumbang, Bimbin, Atten, Erik, dan masih banyak lagi teman terdakwa namun saksi tidak mengenalinya;-----

- Bahwa saat Kinaya salinding pakan sudah jatuh saksi Gamaniel Silambi yang mencoba meleraikan kemudin dipukul pulah oleh para terdakwa bersama dengan Ary pandin Paranoan, Marthen Pakanda alias Atten, Anis Bimbin, Bimbin, serta teman terdakwa lainnya namun saksi tidak mengenalinya;-----
- Bahwa saat korban sudah jatuh di tanah para terdakwa masih memukul korban dan saat itu Pong alfa berteriak dengan mengatakan bubarmi ada polisi, dan saat itu para terdakwa melarikan diri; -----
- Bahwa setelah para terdakwa melarikan diri saat itu warga sudah sudah mulai berdatangan kemudian mendekati Kinaya Salinding Pakan dan saat itu saksi melihat Kinaya salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' sudah terkapar di tanah dan berlumuran darah pada beberapa bagian tubuhnya dan pada saat itu kondisi Kinaya Salinding Pakan sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya beberapa warga langsung membawa Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias NYE' ke rumah sakit Elim Rantepao dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Umum Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar,-----
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, Wajah, Leher, punggung, tangan, dan harus menjalani operasi bedah kepala dimana pada bagian kepala menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patah tulang tertekan kedalam (Fraktur depress ocmemar) pada kepala sebelah kiri diatas telinga, luka memar sekitar bola mata kanan, cipitak

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum an. Kinaya Salinding pakandari rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dan korban Gananiel Silambi Paerunan megalami luka-luka pada bagian kepala, dada sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum an. Gamaniel Silambi paerunan no. 03/RSE-GT/TU.01/1/2016, dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi,(Visum terlampir dalam berkas perkara).-----

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Pasal 358 ayat 1 KUHP,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kinaya Salinding Pakan alias Naya, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada dipesta orang kawin di Palili bersama dengan Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye';
- Bahwa saksi disuruh pong alpa bertemu di simpang jalan tallunglipu;
- Bahwa kemudian saksi bersama Niel berangkat ke simpang jalan Tallunglipu namun tidak ada Pong Alfa;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh ke Bambalu, saksi ke Bambalu, lalu parkir motor disana sudah banyak orang dan saat itu Gamaniel bilang kasih damai saja;
- Bahwa saat Pong Alfa menelpon saksi, Pong Alfa mengatakan bahwa mau mendamaikan masalahnya Surya;
- Bahwa setelah ditelepon saksi bersama dengan Gamaniel pergi ke jalan masuk Tallunglipu tapi Pong Alfa belum ada, kemudian Pong Alfa telepon ketemu di Bambalu;
- Bahwa kemudian saksi dipukul dari belakang dengan balok dan saksi langsung pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat yang memukul saksi adalah Bode dengan menggunakan balok lalu saksi tidak sadarkan diri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa pada saat kejadian saksi dan Gampar membawa samurai dan untuk keterangan selebihnya para terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. **Elsye Pasolang alias Nene Yosua**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan terkait peristiwa pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di To' Bambalu Lingkungan Bo'ne Matampu Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung dan mengetahuinya setelah saksi ditelepon oleh Amos Paerunan yang menyampaikan bahwa Kinaya Salinding Pakan ada di rumah sakit saat itu saksi bertanya kenapa bisa masuk rumah sakit dan dijawab karena dianiaya, saksi langsung berangkat menuju rumah sakit Elim Rantepao;
- Bahwa saat sampai di rumah sakit Elim Rantepao saksi melihat anak saksi (Kinaya) sudah terbaring di rumah sakit dan pada bagian kepala dan bagian kaki berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi sempat bertanya siapa yang pukul dan dijawab Gamaniel pelakunya adalah Pong Alfa dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Polisi ke rumah pong Alfa, setelah sampai di rumah pong alfa saksi menunggu di jalan;
- Bahwa saksi sempat menyapa pong Alfa dengan mengatakan selamat malam bongi melo, anak saya kasian sudah tidak berdaya karena keluarga yang memukulnya dan saksi tidak pernah marah maupun dendam kepada para pelaku;
- Bahwa saksi Kinaya dirujuk kerumah sakit Wahidin Makassar dan dirawat di ruang iccu selama 13 (tiga belas) hari;

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi Kinaya 2 (dua) bulan dirawat di rumah sakit dan masih kontrol sampai sekarang;
- Bahwa saksi korban mengalami luka-luka di kepala, dahi robek 6 jahitan, batok kepala retak, jari patah;
- bahwa saksi sangat sedih karena anak saksi (saksi Kinaya) sudah cacat seumur hidup sementara saksi Kinaya punya anak dua orang;
- Bahwa selama dua bulan saksi Kinaya sekarat tidak ada satu pun keluarga terdakwa yang datang minta maaf dan terakhir sudah mau sidang baru datang istri-istri dari terdakwa minta maaf di rumah tetapi tidak bertemu dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara saksi Kinaya dengan para terdakwa sebelumnya;

Atas keterangan saksi para terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye, di bawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang berada diacara pesta nikah ;
- Bahwa kemudian ada telepon di HP saksi Naya dan saksi Naya mengatakan dipanggil pong Alfa;
- Bahwa saat itu saksi Naya janji ketemu di Tallunglipu, namun tidak ada Pong Alfa, Naya lalu nelpon Pong Alfa dan pong Alfa mengatakan kita ketemu di persimpangan Gare;
- **Bahwa** kemudian saksi bersama saksi Kinaya Salinding Pakan alias Naya pergi ke persimpangan Gare, setelah sampai di Gare Saksi turun dari motor tunggu Pong Alfa, saat itu saksi kaget karena banyak orang yang bawa alat/ senjata;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan “ tolong kalian pulang kami sakit kalian juga sakit” namun saat itu Pong Rini mengatakan pindah kamu nanti kamu yang dikena orang;
- Bahwa kemudian saat itu ada yang tarik sarung saksi dan mengatakan kita bicara sebentar, saat itu saksi mundur pelan-pelan;
- Bahwa selanjutnya ada yang teriak datang Naya dan saat itu Naya langsung di Pukul oleh Bode’ dengan menggunakan balok dan disusul Pong Alfa dengan menggunakan parang yang saat itu masih dalam sarungnya dimana saat itu Naya sudah sempoyongan sehingga Naya langsung jatuh lalu saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meloncat ketengah mencoba meleraikan namun Pong Alfa langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi dan mengenai bagian kepala saksi selanjutnya terdakwa Bode kemudian memukul lagi saksi dengan menggunakan balok yang telah digunakan memukul Naya;

- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa saat kejadian sangat dekat dan dapat melihat dengan jelas;
 - Bahwa yang saksi perhatikan yang memukul tiga orang begitupun yang memukul Kinaya;
 - Bahwa sampai saat ini saksi masih kurang sehat karena tulang rahang patah dan masih menggunakan pen, 2 (dua) gigi saksi copot dan kepala robek;
 - Bahwa saksi tiga hari diopname, satu bulan baru dioperasi rahang dan sekarang masih berobat jalan dan sampai saat ini aktifitas saksi masih terganggu;
 - Bahwa yang duluan datang di tempat kejadian adalah saksi bersama dengan Kinaya;
 - Bahwa setelah para terdakwa datang saksi menyuruh para terdakwa pulang karena mereka bawa balok dan parang;
 - Bahwa terdakwa Lapu Mardanius alias Bode langsung memukul Kinaya dengan menggunakan balok balok dan Pong Alfa memukul Kinaya dengan menggunakan parang yang masih dalam sarungnya dan saat itu Kinaya langsung terkapar namun masih dikerumuni dan dipukul oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi dipukul oleh Bode' dengan menggunakan balok-balok, Pong Alfa memukul saksi dengan menggunakan parang dan masih ada orang lain yang memukul namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada saat kejadian ada para terdakwa dan orang lain yang saksi tidak kenali satu persatu;
 - Bahwa kemudian saksi terjatuh dan sempat melihat saksi Naya tergeletak tidak bergerak lalu tidak lama kemudian datang orang menolong saksi; Bahwa atas keterangan saksi para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
4. **Marten Palulun alias Lulun, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengroyokan;

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di to' bambalu Kel.Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan penganiayaan tersebut namun pada saat itu saksi sempat melihat PONG TUMBANG mengejar dan mengatakan TASSU'KO MAI, INDE SIANA, sementara yang menjadi korbannya adalah GAMPAR dan NAYA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, saksi tahu hal tersebut setelah RAMPANG datang dan berteriak dengan mengatakan "MATE MO TU NAYA "dan GAMPAR di luar karena di pukuli, setelah itu beberapa orang teman saksi hendak ke tempat yang di maksudkan namun belum sampai di tempat yang di maksud beberapa orang teman saksi tersebut berlarian karena di kejar oleh PONG TUMBANG dan beberapa orang temannya yang tidak di kenal oleh saksi, karena pada saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah NAYA dan GAMPAR, setelah RAMPANG datang berteriak dengan mengatakan kalau NAYA dan GAMPAR di aniaya dan setelah saksi ke tempat tersebut saksi melihat NAYA sudah terkapar di jalanan tidak sadarkan diri sementara GAMPAR juga sudah terkapar di jalanan samba minta tolong agar NAYA di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya saksi berada di tempat acara pernikahan di Palilli Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara dan sekitar pukul 23.00 wita RAMPANG tiba-tiba datang di tempat acara dan berteriak dengan mengatakan " mate mo tu NAYA sola GAMPAR jo di longa "yang artinya " meninggal itu NAYA dan GAMPAR di luar karena di pukuli sehingga secara spontan beberapa orang dari teman saksi hendak ke tempat yang di maksudkan tersebut namun kembali di kejar oleh PONG TUMBANG bersama dengan beberapa orang temannya yang pada saat itu tidak di kenal oleh saksi karena dalam keadaan gelap, tidak lama kemudian semua orang ditempat acara malam pengantin tersebut keluar sehingga PONG TUMBANG bersama dengan beberapa orang temannya lari dan sekitar 300 meter dari tempat acara pernikahan saksi melihat NAYA dalam keadaan tidak sadar setelah itu NAYA dan GAMPAR dilarikan di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PONG TUMBANG saat itu mengejar teman saksi karena hendak membantu GAMPAR dan NAYA setelah RAMPANG menyampaikan kalau GAMPAR dan NAYA di aniaya;
- Bahwa pada saat itu NAYA dan GAMPAR terkapar di jalan akibat di keroyok kondisinya pada saat itu berlumuran darah dan mengalami banyak luka pada bagian kepala dan kaki;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

5. Rampang Bara Tikus alias Rampang, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat saat kejadian saat melintas ditempat kejadian karena disuruh membeli rokok;
- Bahwa di tempat kejadian ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang mengelilingi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di To' Bambalu Lingkungan Bo'ne Matampu Kel.Tallunglipu Kec.tallunglipu Kab.Toraja Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat NAYA sudah jatuh di jalan kemudian di pukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas siapa-siapa yang memukul karena pada saat itu banyak orang dan di tempat kejadian tersebut dalam keadaan gelap, namun pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang di kenal yakni BIMBIM, PONG TUMBANG dan SANNANG, namun saksi tidak mengetahui apakah ketiga orang tersebut ikut melakukan penganiayaan atau tidak;
- Bahwa Selain NAYA ada lagi yang menjadi korban penganiayaan tersebut yakni GAMPAR, yang melakukan penganiayaan terhadap gampar sama dengan orang yang melakukan penganiayaan terhadap NAYA namun saksi tidak kenal siapa yang melakukan penganiayaan terhadap GAMPAR;
- Pada saat itu BIMBIM dan PONG TUMBANG membawa sepotong kayu, SANNANG juga membawa alat namun saksi tidak tahu alat apa yang di bawa oleh SANNANG;

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap NAYA dan GAMPAR karena pada saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara BIMBIM, PONG TUMBANG dan SANNANG pernah berselisih paham dengan NAYA dan GAMPAR dan saksi juga tidak mengetahui mengapa korban di keroyok pada saat itu;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban NAYA dan GAMPAR tidak dapat melakukan aktifitasnya karena di rawat di rumah sakit Elim Rantepao;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa pengroyokan tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi ikut dekorasi tempat acara orang nikah di palili, dan pada saat itu ada juga NAYA dan GAMPAR sementara menyanyi, setelah itu saksi di suruh oleh pak ANTI mengembalikan kain ke tongkonan NE' SEPPANG, dan setelah mengembalikan kain saksi kembali ke acara orang nikah lalu saksi di temui oleh RIAN kemudian RIAN menyuruh saksi untuk membeli rokok di kiosnya RIMBA namun pada saat itu sudah tutup, lalu saksi pergi ke kiosnya tante ETE' namun sudah tutup juga lalu saksi pulang ke acara orang nikah namun pada saat di daerah To' bambalu saksi melihat NAYA dan GAMPAR berhadapan dengan banyak orang, dan yang di kenali oleh saksi pada saat itu yakni BIMBIM, PONG TUMBANG dan SANNANG, sehingga saksi singgah untuk melihatnya, dan saat itu saksi mendengar GAMPAR mengatakan bahwa " KENAPA BAWA PARANG " lalu NAYA juga bicara dengan mengatakan " KASI PERBAIKI SAJA ITU " setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat tersebut, namun baru sekita 5 meter saksi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi menoleh ke belakang saat itu NAYA sudah jatuh di pukuli banyak orang sedangkan GAMPAR saksi sudah tidak melihatnya, setelah itu saksi menuju ke tempat acara orang nikah untuk memberitahukan hal tersebut, dan setelah itu orang-orang di yang berada di tempat kejadian tersebut langsung berlarian menuju ke tempat kejadian dan saat itu NAYA sudah pingsan dan GAMPAR masih sempat bicara lalu setelah itu keduanya di larikan ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat semua orang yang mengelilingi korban ikut memukuli korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi NAYA mengalami luka di atas alis mata kirinya dan berdarah pada bagian telinga kanannya, pada bagian kaki mengalami luka juga pada bagian kepala dan leher;
- Bahwa saat itu NAYA dan GAMPAR tidak membawa senjata tajam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

6. Suleman Palayukan alias Bapak Meyer, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari sekitar jam setengah dua belas malam, bertempat di to'Bambalu, Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di rumah yang jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari jam 23.00 wita saksi sementara nonton TV siaran olahraga di rumah dan saat itu juga ada acara hiburan perkawinan di Palili, dan saat menonton saksi mendengar seperti suara orang lari depan rumah, ada suara anjing menggonggong, dan saat itu saksi kecilkan TV coba keluar dan saat keluar tiba-tiba ada orang masuk dalam rumah saksi;
- Bahwa saat itu ada orang lari karena penasaran saksi tunggu dan saat orang itu kembali ternyata Pulung, saksi tanya "kenapa malam malam rebut" dan dijawab "tidakji ne", kemudian saksi bilang pulang dan selanjutnya ada lagi satu namanya Anis saksi tanya ada apa namun tidak menjawab namun seperti mencari sesuatu disekitar pagar hidup dan sesaat kemudian pergi;
- Bahwa setelah itu orang yang tadi masuk rumah saksi keluar saksi baru kenal ternyata Anto Palimbong, lalu saksi tanya kenapa dan dijawab Gampar dan Karibo gawat disana;
- Bahwa saat itu banyak orang bergerombol berjalan ke tempat kejadian saksi tanya kenapa dan dijawab Karibo (Kinaya) katanya di bunuh disana;

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ke tempat kejadian dan paksakan masuk dalam kerumunan dan melihat satu orang duduk dengan bersimbah darah dan satu orang sudah telungkup dibawah dengan bersimbah darah;
- Bahwa saksi melihat balok-balok diantara kedua korban yang ada pakunya;
- Bahwa tempat kejadian adalah di pinggir jalan yang dapat dilalui oleh umum;
- Bahwa Anis dan Pulung berlari dari arah dimana Gampar dan Naya terkapar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni balok yang ada pakunya adalah balok yang ditemukan saat saksi ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak lihat ada parang di dekat korban di tempat kejadian;
- Bahwa saksi ketahui ada masalah setelah dua hari dan yang bermasalah adalah Pong alfa dengan karibo;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut diantara para terdakwa dengan korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Linus Sudung alias Guru alias Ne'Guru, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan yakni masalah perkelahian ;
- Bahwa saksi tahu ada perkelahian dari anak-anak setelah pulang dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat perkelahian adalah sekitar 6 tiang listrik (sekitar 300 meter);
- Bahwa sebelum kejadian para terdakwa datang dirumah/warung saksi;
- Bahwa yang datang di warung saksi adalah Pong Tumbang, Bimbin, Ne' Ega, Pulung, Bua', Sokko' yang saat itu bonceng Upa' dan saat itu mereka minum bir dua botol ;
- Bahwa mereka berada di warung saksi sekitar 1 jam;
- Bahwa setelah diwarung saksi, saksi tidak tahu lagi mereka pergi kemana;
- Bahwa terdakwa berada di warung saksi sekitar jam 21.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diwarung Pong Alfa mengambil HP dari kantongnya dan mengatakan sudah ada SMSnya Naya untuk bertemu;
- Bahwa setelah ada SMS saksi Naya, para terdakwa mulai keluar dari warung saksi;
- Bahwa yang dibicarakan diwarung saksi adalah masalah mau ke rumahnya surnya untuk mendamaikan masalah perkelahian Surya;
- Bahwa yang bawa parang yakni Bimbim dan Pong Tumbang tetapi memang selalu mereka membawa parang karena kerjanya;
- Bahwa setelah ada SMS Naya para terdakwa mengatakan kita bagaimana ini dan Bimbim mengatakan ayo kita kesana;
- Bahwa saksi mendengar orang bilang sudah ada yang luka disana;
- Bahwa saksi pernah ke melewati tempat kejadian karena berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi Kenal dengan saksi Kinaya dan Gampar(Gamaniel);
- Bahwa pada malam kejadian saksi Kinaya dan saksi Gampar tidak pernah datang diwarung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Pong Alfa dan Kinaya mau bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkelahian setelah pukul 11 lewat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang dipukul;
- Bahwa warung saksi selalu ramai kalau ada ballo’;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Anton Maupa’ Sallo alias Upa’ didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya ada masalah Surya dengan kinnong;
- Bahwa kemudian ada informasi bahwa ada informasi bahwa akan ada penyerangan ke tongkonan Ne’ seppang dan saksi dari Tongkonan Ne’ Seppang;
- Bahwa untuk memperjelas masalah tersebut saksi datang di warung Ne’ guru, dan sudah ada Pong Tumbang di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan masalahnya bahwa betulkah akan ada penyerangan ke tongkonan Ne’ Seppang, saat itu pong Rini mengatakan bagaimana mungkin kita menyerang karena kita masih satu;
- Bahwa saat itu cerita-cerita saksi pulang sekitar jam 9 karena mengantuk;

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang karena saksi pikir masalah sudah selesai;
- Bahwa sebelum pulang Papa Alfa mengatakan ada lagi masalah karena Naya SMS lagi, namun saksi saat itu langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saat itu yang ada di warung ada Pong Tumbang, Pong Alfa, Ne' Guru;
- Bahwa waktu saksi tinggalkan warung Pong Alfa masih ada di warung;
- Bahwa Surya tinggal di Tallunglipu dan Kinnong tinggal di Tantanan;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian perkelahian setelah paginya saat saksi pergi ke kios untuk beli rokok, dan saat itu ada orang isi bensin yang mengatakan ada orang berkelahi tadi malam yakni orang Tantanan dengan Nyek dan Naya;
- Bahwa setelah kejadian saksi menelpon ke Tantanan ternyata banyak keluarga yang dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa waktu itu yang sudah dibawa polisi sekitar 7 orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kondisi Naya dan Nyek terluka sangat parah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

9. Stepanus Riko alias Nopa, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena masalah perkelahian;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat datang diwarung Ne'Guru;
- Bahwa yang ada diwarung Ne'Guru adalah Bimbin;
- Bahwa kemudian datang saksi Naya berteriak kearah warung mengatakan mana jagonya Tantanan dan berkata-kata kotor;
- Bahwa jarak saksi dengan Kinaya sekitar 30 meter dan saksi melihat ada benda tajam yang diangkat saksi Kinaya;
- Bahwa kemudian semua para Terdakwa ikut ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi juga ikut ke tempat kejadian dengan membawa kayu;
- Bahwa saksi tidak lihat Naya mendatangi warung, hanya berhenti 30 meter dari warung;
- Bahwa Bimbin maju kedepan menghampiri Naya;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas perkelahian, saksi hanya mendengar terjadi perkelahian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

10. **Amos Paerunan alias Nenek Kepin**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di to' Bambalu Lingkungan Bo'ne Mtampu Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kemenakan menelpon dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat tanyakan pada anak saksi siapa yang melakukan penganiayaan dan dijawab anak saksi Gamaniel yang melakukan adalah Ary Pandin Paranoan dan Bode', dan temannya yang tidak kenal dengan pasti;
- Bahwa masalahnya adalah pada malam tahun baru anak-anak kumpul, Ary Pandin mobilnya tersenggol motor, lalu didepan rumah sakit dipukul Surya oleh Pong Alfa dan yang saksi dengar Kinaya tahu adanya kejadian pemukulan surya;
- Bahwa pada malam kejadian Pong Alfa telepon Kinaya untuk bertemu mendamaikan masalah Surya;
- Bahwa malam itu Kinaya panggil Gamaniel untuk pergi mendamaikan masalah tersebut saat di persimpangan Tallunglipu Pong Alfa tidak ada kemudian menelpon lagi ketemu di To Bambalu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengeroyokan tersebut dilakukan kerana saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya mengetahui setelah mendengar dari anak saksi Gamaniel di rumah sakit Elim Rantepao;
- Bahwa saat itu saksi Gamaniel juga menceritakan bahwa datang Pong Rini dan mengatakan pada Gamaniel kamu pindah situ nanti kamu yang kena pukul;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

11. **Dema alias Papa Dewa**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang di alami oleh KINAYA (alias) Naya dan Gamaniel alias NYE;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua korban dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita saksi di telepon oleh PONG RINI, yang mana PONG RINI mengatakan “KAMU DI MANA “ saksi jawab “ saya dirumah sakit, ada apa “ di jawab lagi oleh PONG RINI “ siapa yang datang cari saya di rumah saya” saksi jawab “ ah saya tidak tahu siapa yang cari kamu “ di jawab lagi oleh PONG RINI “ ada katanya yang mengajak single / duel dengan BIMBIN ” saya jawab “ saya tidak tahu” PONG RINI jawab “ “ bisakah kita bertemu di rumah mu atau di mana” saksi jawab “ untuk apa kita bertemu karena tidak ada masalah antara saya kamu dan BIMBIN “ di jawab PONG RINI “ kau sudah tahu ini anak-anak begini kalau di cari begini dia datangi siapa yang cari mereka apalagi mereka di sini sudah minum bawa parang, bawa balok, siapa-siapa yang melawan pasti dia hantam kalau dia dapat”, saksi jawab “kenapa mereka begitu padahal saya tidak ada masalah dengan mereka” di jawab PONG RINI “ ada PONG ANTO di sini jangan sampai kau kira saya takut takuti kalau mauko bicara saya kasi ini telpon baru kau bicara” saksi jawab “ ya bisa” lalu saya ngobrol melalui telepon dengan PONG ANTO.
- Bahwa saksi juga melakukan pembicaraan dengan Pong Anto dimana saat itu Pong Anto menanyakan “kau dimana MUSTAFA (nama panggilan saya) saksi jawab “ saya dirumah sakit “ PONG ANTO jawab “ itu mi baiknya kalau ada orang tua yang kasi damai mereka “ saksi jawab “ itu mi baiknya kalau ada orang tua begitu”, langsung saksi matikan telepon dan saksi tidak komunikasi lagi dengan PONG ANTO dan saksi pulang kerumahnya dengan maksud untuk mengambil bantal dan selimut untuk di bawakan keponakan saksi (SURYA) yang sementara di rawat di rumah sakit, namun bukan saksi yang mengantar ke rumah sakit lagi melainkan keponakan saksi, dan saksi waktu itu keluar rumah dan langsung menuju ke warung untuk mencari ANTON (sepupu saksi / sepupu sekali dengan BIMBIN) dan setelah saksi tiba di warung ANTON tidak ada namun anak-anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara nongkrong di situ mengatakan ANTON sedang menuju ke tantanan, kemudian saksi menelpon ANTON dan mengatakan “dimanako” ANTON jawab “ saya di tantanan sama anak-anak “ saya jawab “ lebih baik kamu pulang nanti tambah panjang persoalan kalau kamu di situ karena tidak nyambung lagi pembicaraan” ANTON jawab” iya sebentar lagi saya pulang “ beberapa menit kemudian saksi bertemu dengan ANTON di rumah kediaman PONG RAPI, di situ ANTON katakana “ anak-anak di sana (tantanan) sudah kumpul mau berkelahi” saksi jawab “ siapa” ANTON jawab “ KINAYA dengan PONG ALFA saling SMSAN dan telponan mau duel, pasti terjadi ini perkelahian karena anak-anak di sana (ditantanan) sudah siap, jangan sampaikan sama PONG RAPI, kalau di beritahukan nanti dia telpon polisi, kalau polisi datang tidak jadi anak-anak berkelahi karena kita mau lihat siapa yang laki-laki” saksi jawab “ saya sudah mengantuk ini “ kemudian saksi masuk ke kediaman PONG RAPI untuk istirahat sekitar pukul 23.30 wita, selang sekitar 1 jam kemudian ada suara gaduh dari luar, saksi penasaran mau tahu apa yang terjadi dan saksi bertanya kepada salah satu orang yang berada di depan mengenai apa yang terjadi di jawab bahwa “ KINAYA dan NYE di pukul dan sudah di larikan ke rumah sakit beberapa menit kemudian saksi menyusul kerumah sakit dan benar di rumah sakit saksi melihat KINAYA dan NYE sudah mendapat perawatan medis dan mengalami luka pada bagian wajahnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

12.Duma alias Nene Ega, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni anak kandung yakni Lapu sama Atten;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang dirumah tidur;
- Bahwa sebelum kejadian yang ada di warung saat itu adalah Bimbin ;
- Bahwa saat berada di warung saksi Naya datang dan berteriak mengatakan mana jagoannya anak Tantanan sambil bicara kotor dan saat itu saksi Naya membawa samurai;
- Bahwa jarak saksi Naya teriak dengan saksi sekitar 30 meter;
- Bahwa kemudian saksi ke tempat kejadian saat terjadi kejadian tersebut;

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada perkelahian antara Lapu' dengan Naya dan saksi mendengar ada suara orang memukul;
- Bahwa kemudian ada yang berteriak lari ada polisi;
- Bahwa saksi membawa kayu saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi lihat saksi Kinaya tetapi tidak melihat saksi Gamaniel (Gampar);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya;

13. Yulianto R Palimbong alias Anto', didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan Naya dan Nyek (Gamaniel) ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 1 Januari 2016, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Tallunglipu;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diacara pernikahan dekat tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Korban Naya dan gamaniel juga berada di pesta orang Kawin di Palili';
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari teman yang menyampaikan bahwa Naya dan Nyek (Gamaniel) pergi bertemu dengan Papa Alfa untuk membicarakan masalah Surya;
- Bahwa sebelum kejadian ada pemukulan terhadap Surya yang dilakukan oleh Pong Alfa dan temannya;
- Bahwa Korban Naya pernah menyampaikan pada saksi bahwa bisakah saya dipertemukan dengan Pong Alfa;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian bersama Risal ;
- Bahwa saksi melihat Pong Alfa dan teman-temannya sementara memukul kebawah kearah Nyek dan Naya dengan menggunakan alat ;
- Bahwa jarak saksi saat itu sekitar 7 meter dan saksi mendengar Pong Tumbang mengatakan dalam bahasa toraja (indepa) masih ada dan saat itu saksi langsung lari ke rumah Papa Meyer;
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian adalah Pong Alfa, Bode', Bimbin,dan semua terdakwa ada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan pasti para terdakwa yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan itu Naya dan Nyek mengalami luka dan dirujuk ke Makassar;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala dan harus menjalani operasi di rumah sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa saksi korban Kinaya menjalani operasi batok kepala;
- Bahwa jarak antara Kinaya dengan Gamaniel sekitar 2 meter; dan jarak saksi dengan korban saat di pukul adalah sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian naik motor kemudian memberhentikan motor dan lari ke tempat kejadian, dan saksi melihat banyak orang memukuli korban dengan menggunakan alat, dan yang saksi lihat Pong Alfa, Bode', Pong Tumbang;
- Bahwa saksi sekilas lihat alat yang digunakan seperti balok-balok yang dipukulkan ke bawah;
- Bahwa para terdakwa berteriak dalam bahasa toraja Indepa (masih ada lagi) dan saat itu saksi mundur sambil melihat ke Tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi masuk dalam rumah papa Meyer, saksi melihat dua orang lewat;
- Bahwa kemudian setelah merasa aman saksi keluar dan ketempat kejadian dan melihat saksi Nayar dan Gamaniel sudah terkapar dan berlumuran darah;
- Bahwa kenal saudara dengan Febi, saksi sama febi saat mendengar informasi bahwa Pong Alfa pukul Surya lalu telepon Pong Alfa untuk janji ketemu, namun tidak jadi karena saksi kerumah nenek saksi untuk tahun baru, saksi lalu ditemui Pebi dan menyampaikan bahwa kamu di cari Naya, setelah itu saksi berjalan dengan Pebi kemudian ketemu dengan Naya di jalan naik motor dan ketemu di jalan dan menyampaikan bahwa kemana saja kamu dan sementara ada masalah di kampung;
- Bahwa Naya bilang tolong pertemukan saya dengan Pong Alfa;
- Bahwa kalau kita kesana kita semua harus pergi maksudnya karena pertemuan dengan Pong Alfa jangan sampai terjadi apa-apa;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan dari jarak sekitar 10 meter;

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat sekitar lebih dari 10 orang melihat orang memukul dengan menggunakan alat;
- Bahwa saat itu saksi melihat para terdakwa mengayunkan alat seperti balok;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat korban tetapi hanya melihat para terdakwa memukul kebawah;
- Bahwa saksi terus mendekati tempat pemukulan tetapi setelah terdakwa mengatakan masih ada lagi saksi kemudian mundur karena saksi takut;
- Bahwa saksi tidak jelas apakah ada parang saat kejadian;
- Bahwa benar 3 orang kejar saksi, namun yang saksi lihat jelas pong tumbang namun setelah melihat dari jendela baru liat Bimbin dan Pulung;
- Bahwa saksi lihat korban berlumuran darah dan tidak bergerak saksi hanya duduk dan mengatakan mati-mati;
- Bahwa kemudian saksi lihat ada mobil datang dan mengangkat korban;
- Bahwa yang lihat kejadian adalah Rampang kemudian melapor ke tempat pesta namun saksi dapat informasi dari Rinu;
- Bahwa tempat kejadian adalah di jalan raya ;
- Bahwa korban dirawat rumah sakit Elim kemudian dirujuk ke Makassar ke rumah sakit Wahidin;
- Bahwa korban Naya keadaannya saat ini sudah tidak Normal;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang melempar balok-balok ke tempat kejadian;

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat kejadian saksi tahu ada yang melempar balok-balok ke arah para terdakwa dan atas tanggapan para terdakwa saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan untuk keterangan selebihnya para terdakwa pada pokoknya tidak menyatakan tidak keberatan;

14. Ary Pandin Paranoan alias Pong Alfa, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkelahian antara Naya dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa kejadiannya adalah di perbatasan Kelurahan Tantanan dengan Tallunglipu;
- Bahwa awal masalahnya adalah masalah antara Surya dengan Kinnong;
- Bahwa awalnya saksi dituduh pukul Surya padahal kejadian sesungguhnya saksi berusaha memisahkan tetapi memang saksi sempat memukul Surya karena Surya sempat merusak mobil saksi;
- Bahwa benar saksi tampar Surya didepan Rumah Sakit Elim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan mobil saksi dari Kinnong;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di warung bersama teman-teman bicarakan masalah Kinnong denga Surya saat itu saksi bersama dengan Upa', pong Rini,Pong Tumbang,Belo, Bua anaknya Pak Guru,dan ada lagi temannya upa';
- Bahwa pada saat itu saksi di SMS oleh saksi Naya yang mengatakan dimana kita ketemu;
- Bahwa saat saksi telepon Naya saat itu Naya mengatakan kau kurang ajar kenapa kau pukul Surya dan naya juga mengatakan kau itu penakut saya tunggu disimpang kau tidak datang;
- Bahwa kemudian Naya datang didekat warung yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari warung , lalu saksi mengatakan kepada teman-teman saksi sabar saya ke Pong Orpa dulu;
- Bahwa sekembalinya saksi ke warung sudah tidak ada orang lalu saksi mengikuti teman-teman saksi yang telah berjalan ke arah Naya;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat Pong Tumbang dan Lapu berbicara dengan Gampar tetapi saksi tidak melihat Naya;
- Bahwa kemudian datang Naya dan berteriak kesini semuami anak-anak, manako Pong Alfa, dan saat itu Kinaya mengatakan kau juga Bode' dan langsung tebas Bode' dan saat itu Bide' mundur dan menghindar lalu saat itu Bode langsung membalas memukulkan kayu balok kearah Naya dan saat itu Gamaniel sudah mulai mengamuk baku

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik dengan Atten dan langsung pukul Gamaniel dengan tangan terkepal kebagian pipi Gamaniel alias Nyek;

- Bahwa kejadian pemukulan sekitar 1(satu) menit lalu saksi berteriak ada Polisi dengan maksud agar semua orang bubar;
- Bahwa terdakwa Amos pukul Naya lalu buru orang yang melempar balok-balok ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Lapu' tidak pukul Gampar;
- Bahwa Bimbim pukul Gampar;
- Bahwa Atten tidak memukul;
- Bahwa Gampar(Gamaniel) jatuh saat dipukul saksi dan Bimbim memukul menggunakan balok;
- Bahwa saksi melihat Gampar kepalanya berdarah;
- Bahwa dari pihak para terdakwa tidak ada yang terluka;
- Bahwa terdakwa Lapu' dan terdakwa Amos pukul Naya;
- Bahwa ada yang melintas pakai motor waktu kejadian di tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian adalah jalan ke tongkonan Rura yang dapat dilalui oleh umum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

15. Marthen Pakanda alias Atten, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bawa balok-balok;
- Bahwa saksi melihat Naya datang tebas Bode' dan Bode' menghindar lalu saat Naya goyang Bode' pukul Naya;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dipakai Naya tebas Bode';
- Bahwa saat itu Naya memakai celana pendek dan menggunakan baju singlet;
- Bahwa saksi sempat melihat Naya membawa samurai 2 (dua) yang satu dipundak dan yang satu di bawa;
- Bahwa saat Naya (Kinaya) jatuh, Gampar (Gamaniel) mulai mengamuk;
- Bahwa saksi melihat Pong Alfa , Bimbim, memukul Gampar(Gamaniel);
- Bahwa saksi melihat Naya terkapar dan saksi melihat ada darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gampar(Gamaniel) bilang sama Bode' angkat itu Naya itu temanmu, tetapi mereka lari karena ada banyak massa;
- Bahwa saat itu Gampar duduk dan Naya tengkurap;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka Korban bagian mana;
- Bahwa saat perkelahian itu yang ada di TKP hanya delapan orang bersma korban; yakni, Bode, Amos pulung, Pong Alfa, Bimbin, Anis Bimbin dan saksi;
- Bahwa Bode pukul Naya satu kali kemudian dipukul lagi Amos Pulung;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian karena diberitahu orang ada yang ribut;
- Bahwa saksi ambil kayu di tempat kejadian karena lihat saksi Naya membawa samurai;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul korban;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak tahu pasti bahwa barang tersebut yang digunakan pada saat kejadian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

16. Anis Bimbim alias Pong Tumbang, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah perkelahian antara para terdakwa dan teman-teman yang jumlah seluruhnya 6 (enam) orang melawan Naya dan Gamaniel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di To' Bambalu, Kel. Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa jarak antara warung dengan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh meter)
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa Amos Pulung pada saat di warung;
- Bahwa saat di warung saksi bersama Bimbim, Bode, Amos, Atten belum datang;
- Bahwa pada saat Naya mundur saksi melihat dibelakangnya Naya tetapi tidak kenal;

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bicara sama Gampar muncul Naya dan bilang “sini semuami anak-anak” dan berteriak “manako Pong Alfa” sambil memegang samurai;
- Bahwa kemudian Naya menebas Bode’ dengan samurainya lalu Bode’ mundur dan Bode’ balas memukul Naya dengan menggunakan balok-balok;
- Bahwa yang pukul Naya sampai jatuh adalah Bode’;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul;
- Bahwa yang bawa kayu balok 5 orang dan pong Alfa tidak membawa balok-balok;
- Bahwa kayu balok diambil di warung Ballo’;
- Bahwa alasan saksi membawa kayu balok karena mau bela diri karena Naya bawa samurai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi biasa ketemu korban dan saling sapa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merasa emosi kerena Naya berteriak;
- Bahwa saat diwarung saksi Pa Guru saksi dan teman-temannya sempat minum bir;
- Bahwa saksi melihat Naya di pukul dan langsung jatuh dan tangannya masih bergerak;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan tempat kejadian saksi tidak melihat Naya karena saksi pergi mengejar anak-anak yang lempar balok-balok;
- Bahwa saksi hanya melihat Bode’ pukul Naya;
- Bahwa di tempat kejadian Cuma ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi sekitar 1(satu) menit;
- Bahwa saat kejadian Naya pakai celana pendek dan baju singlet;
- Bahwa tempat kejadian adalah di jalan umum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

17. Bimbim alias Pong Tea, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah pemukulan terhadap Gampar (Gamaniel) dan Naya (Kinaya salinding Pakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul Gampar (Nyek) adalah saksi dan saksi tidak melihat terdakwa memukul Naya;
 - Bahwa di Tempat kejadian ada 6 orang dan korban 2 (dua) orang;
 - Bahwa Pong Alfa tidak bawa balok-balok dan yang lainnya bawa balok-balok;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi merasa sakit hati karena korban memasuki kampung saksi dan bicara kotor;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi ada diwarung bersama Upa', Pong Tumbang, Belo untuk menyelesaikan masalah Kinnong dan Surya;
 - Bahwa untuk Atten dan Pong Alfa ketemu di tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada bawa parang dan hanya membawa kayu balok yang diambil dijalan;
 - Bahwa saksi Naya langsung jatuh saat dipukul Bode';
 - Bahwa pada saat saksi Naya jatuh saksi Nyek (Gamaniel) dipukul oleh saksi dan langsung duduk dibawah;
 - Bahwa kemudian saksi tidak melihat siapa yang memukul lagi;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian Bode' sempat bicara sama Gampar;
 - Bahwa selain 6 (enam) orang ada temannya Gampar (Gamaniel) yang berdekatan dengan tempat kejadian namun saat saksi Naya dipukul semua temannya lari;
 - Bahwa jarak Naya dengan Gamaniel / Nyek sekitar 4 meter;
 - Bahwa kayu balok semua ditinggal di TKP;
 - Bahwa saat tinggalkan tempat kejadian saksi Naya masih baring dan saksi tidak tahu keadaanya;
 - Bahwa yang memukul Naya hanya Bode' dengan menggunakan kayu balok;
 - Bahwa saksi memukul Gampar, Pong Alfa memukul Gampar dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*adecharge*) yaitu sebagai berikut :

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RISNO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perkelahian antara para terdakwa melawan Kinaya dan Gampar (Gamaniel);
 - Bahwa saksi tidak melihat perkelahian tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi datang ke warung ballo' dan disitu saksi bertemu dengan Pong Alfa, Bimbin, dan Pong Tumbang ;
 - Bahwa pembicaraan di warung adalah mengenai masalah antara Surya dengan Risno;
 - Bahwa pada saat berada di warung datang Naya berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata kotor dengan membawa parang;
 - Bahwa saksi keluar warung dan melihat Naya berdiri dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima meter) dari warung;
 - Bahwa pada saat Naya berteriak-teriak semua yang ada diwarung keluar warung dan mendekati Naya;
 - Bahwa kemudian saksi ikut menyusul dibelakang Pong Alfa, Bimbin, dan Pong Tumbang;
 - Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian sudah selesai perkelahian dan saksi melihat Naya sudah tergeletak di tanah;
 - Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian masih ada para terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar ada orang berteriak ada Polisi kemudian orang-orang pada berlarian;
 - Bahwa saat kejadian ada juga teman-teman korban namun tetapi mereka lari;
 - Bahwa saksi juga membawa kayu balok namun tidak ikut memukul;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada senjata tajam yang dibawa para terdakwa maupun yang tergeletak di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya;

2. **Belo**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perkelahian di malam tahun baru yang terjadi di Gare Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi minum bir sebanyak 5 (lima) botol bersama para terdakwa di warung ballo' ;
 - Bahwa kemudian datang Naya berteriak berkata kotor dalam bahasa Toraja "Kendu Indonna tassuk nasangko";
 - Bahwa Naya datang sendirian dengan membawa parang panjang dengan diputar-putar dan saat itu Naya memakai baju lengan pendek warna coklat;
 - Bahwa saksi melihat Naya dari jarak 25 meter dan saksi bisa melihatnya karena kebetulan ada lampu motor yang lewat disitu;
 - Bahwa kemudian keluar Pong Tumbang dan disusul semua yang ada didalam pondok lalu mendekati dan mengikuti Naya ke arah Gare dengan membawa kayu balok;
 - Bahwa saksi mengikuti mereka namun saksi tidak sampai ditempat kejadian atau tepatnya sekitar 25 meter dari tempat kejadian sehingga saksi tidak melihat perkelahian tersebut namun saksi mendengar ada suara keributan / teriakan seperti orang marah;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena kondisi gelap;
 - Bahwa didekat lokasi kejadian banyak rumah dan saat itu tidak sedang mati lampu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan kayu balok;
 - Bahwa kayu balok yang dipegang oleh para terdakwa ukurannya sama dengan kayu balok barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi tidak melihat kondisi Naya setelah kejadian ;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar ada masalah perkelahian antara Surya dengan Kinnong dan saksi mendengar di warung sudah akan didamaikan yakni antara omnya Surya dengan Pong Alfa;
 - Bahwa pada saat di warung saksi mengetahui Naya mengirimkan SMS kepada Pong Alfa namun saksi tahu isinya karena tidak membacanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Lapu' Mardanius alias Lapu' alias Bode' :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah perkelahian;
- Bahwa ditempat kejadian ada 8 (delapan) orang dengan 2 (dua) orang korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertemu dengan gamaniel dan sempat berbicara dengan mengatakan kenapa kamu bawa parang ;
- Bahwa Terdakwa lihat Naya bawah parang dan jaraknya Terdakwa melihat adalah sekitar 20 meter;
- Bahwa Naya pegang parang sambil berjalan;
- Bahwa waktu Naya Terdakwa pukul jatuh dan saat itu Naya masih mencoba bangun tapi langsung dipukul oleh teman Terdakwa ;
- Bahwa waktu Naya datang Terdakwa sementara bicara sama Gamaniel tiba-tiba muncul Naya yang mengatakan kesini semuami;
- Bahwa saat Naya datang Naya menyerang Terdakwa menggunakan samurai lalu Terdakwa langsung menghindari kemudian memukul Naya dengan menggunakan balok;
- Bahwa saat Naya datang dengan membawa parang dengan mengatakan manako Pong alfa;
- Bahwa saat Naya datang Terdakwa kaget dan langsung menghindari;

Terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Bapak Arung :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah perkelahian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wita di Gere', Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi antara para terdakwa berteman melawan Kinaya dan Gamaniel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul saksi Kinaya dengan menggunakan kayu balok yang dibawa saat kejadian;
- Bahwa terdakwa juga melihat terdakwa Lapu juga memukul saksi Kinaya;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Kinaya kemudian ada yang teriak ada Polisi sehingga terdakwa langsung berhenti memukul dan lari;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa juga datang diwarung Ne'Guru;
- Bahwa saat di warung datang Naya sendirian sambil berteriak ke arah warung mengatakan "mana jagonya Tantanan" saksi Naya namun tidak sampai di warung;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Kinaya sekitar 30 meter;
- Bahwa saat itu yang ada ditempat kejadian saat itu adalah Pong Tumbang, Binbim, Bode', Pong Alfa, Nyek;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat Kinaya membawa benda tajam yang diangkat seperti parang;
- Bahwa kemudian Bimbin maju kedepan menghampiri Naya;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan siap-siapa yang memukul Kinaya maupun Gamaniel;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa kayu balok yang dibawa dari warung ballo';

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran panjang 97 cm, yang terdapat 4 (empat) buah paku;
2. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran panjang 96,5 cm, yang terdapat 1 (satu) buah paku;
3. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 130 cm;
4. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 124 cm;
5. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 83,5 cm;
6. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 101,5 cm;
7. 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 105,5 cm;

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) batang potongan tangkai pohon cemara dengan ukuran 93,5 cm yang terdapat satu buah paku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat bukti berupa :

1. Visum Et Repertum No : 03 / RSE-GT / TU.01 / I / 2016 tanggal 1 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Remen Taula'bi, dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao - Toraja Utara terhadap korban Gamaniel Silambi Paerunan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek pada dahi, dagu sebelah kiri, kepala belakang sebelah kiri, kepala bagian belakang diakibatkan oleh trauma benda tumpul
 - Luka memar pada pipi sebelah kiri dan dada sebelah kiri diakibatkan oleh trauma benda tumpul
2. Visum Et Repertum No : 04 / RSE-GT / TU.01 / I / 2016 tanggal 1 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Remen Taula'bi, dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao - Toraja Utara terhadap korban Kinaya Salinding Pakan dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek pada pelipis sebelah kiri, belakang telinga sebelah kanan, jari II tangan kiri, tungkai bawah kanan diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri diakibatkan oleh trauma benda tajam;
 - Luka memar pada belakang telinga sebelah kanan diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
 - Perdarahan dari telinga sebelah kanan diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
3. Visum Et Repertum No. HK.04.01/I.19/103/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, Sp.F, M.Kes., dan Dr. Dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar terhadap korban Kinaya Salinding Pakan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dengan kesadaran menurun dan terdapat tiga belas buah luka yang terdiri dari tiga buah luka bekas terjahit pada kepala, pelipis, dan punggung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat buah luka terbuka pada jari tengah, jari telunjuk, dan pergelangan kaki, dua buah luka memar pada leher dan wajah, empat buah luka lecet pada tungkai kanan dan kepala. Luka pada kepala, pelipis, wajah, leher, tungkai kanan, jari telunjuk, jari tengah, ini sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. CT Scan kepala menunjukkan perdarahan di atas selaput keras otak bagian samping kanan, penimbunan udara di beberapa rongga kepala, pembengkakan jaringan otak, bekuan darah di kepala bagian kanan bawah, bekuan darah dibawah selaput pembungkus tulang tengkorak kepala bagian samping kiri dan kanan, menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patahan tulang tertekan ke dalam (fraktur depress occipital dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma); Operasi Bedah Kepala (craniectomy) menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patahan tulang tertekan ke dalam (fraktur depress occipital dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter. Luka dan patah tulang tersebut di atas sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul, akibat luka dan patah tulang kepala tersebut dapat membahayakan jiwa korban, tetapi setelah perawatan, korban membaik dan diijinkan pulang ;

4. Visum Et Repertum No. HK.04.01/I.19/108/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, Sp.F, M.Kes., dan Prof. DR. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS, dokter pada RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar terhadap korban Gamaniel S. Paerunan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dengan kesadaran kesadaran penuh, pada pelipis kiri (temporal kiri) tampak luka terjahit ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter, pada bagian belakang kepala (occipital) tampak luka terjahit ukuran empat sentimeter, pada dagu kiri tampak luka terjahit ukuran dua sentimeter, pada dahi kanan tampak luka terjahit ukuran lima sentimeter; Hasil CT scan kepala menunjukkan adanya bayangan putih di pelipis kiri, penumpukan darah diatas selaput keras otak, patah tulang rahang atas kiri disertai darah dalam rongga sinus, pembengkakan otak, perdarahan selaput pembungkus tulang tengkorak pada kepala bagian belakang kiri. Luka ini sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang relatif besar (luka bacok). Akibatnya korban membutuhkan

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan selama enam hari. Setelah dilakukan perawatan kondisi korban membaik dan diijinkan pulang dan di anjurkan untuk kontrol kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh persesuaian yang Majelis yakini sebagai fakta-fakta persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa pada saksi Kinaya Salinding Pakan dan saksi Gamaniel Silambi' Paerunan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir jalan di di To' Bambalu, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari masalah perkelahian antara Kinong dan Surya sehingga saksi Kinaya berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui saksi Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa sehingga kemudian terjadi komunikasi antara saksi Kinaya Salinding Pakan dengan saksi Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa dan mereka bersepakat untuk bertemu di suatu tempat;
- Bahwa sebelum ketempat yang diperjanjikan saksi Kinaya mengajak saksi Gamaniel untuk menemani menemui saksi Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa;
- Bahwa kemudian saksi Kinaya datang ke dekat warung balok tempat dimana para terdakwa sedang minum-minum bir sambil berteriak dengan kata-kata kotor dan menantang para terdakwa sehingga menyulut kemarahan para terdakwa ;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama saksi Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa, saksi Marthen Pakanda alias Atten, saksi Anis Bimbin alias Pong Tumbang, dan saksi Bimbin, datang ke tempat kejadian dengan membawa kayu balok yang sudah dibawa dari warung balok tempat mereka minum bir sebelum ke tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Kinaya dan saksi Gamaniel bertemu dengan para terdakwa saksi Gamaniel kaget karena melihat para terdakwa dan teman-teman para terdakwa membawa senjata sehingga saksi Gamaniel mencoba menahan para terdakwa dengan mengatakan “ tolong kalian pulang saya sakit kalian juga merasakan sakit dan begitupun sebaliknya” namun dijawab oleh Pong Rini kau pindah nanti kau yang saya pukul, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tiba Kinaya muncul dari belakang dengan dan saat itu terdakwa Lapu' Mardanius alias Bode langsung memukul korban Kinaya Salinding Pakan dengan menggunakan Balok dan mengenai bagian belakang kepala belakang korban hingga saksi Kinaya jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah korban Kinaya jatuh terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung masih memukul korban dengan menggunakan balok-balok dan saat itu saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye' langsung melompat mencoba meleraikan namun dari arah belakang namun saksi Ary Pandin Paranoan alias Pong Alfa langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi Gamaniel sebanyak satu kali lalu dan selanjutnya secara bersama-sama diikuti oleh pelaku yang lain hingga kemudian saksi Ary Pandin Paranoan alias Pong alfa berteriak dengan mengatakan bubar ada polisi, dan saat itu para terdakwa melarikan diri dan kemudian datang warga dan teman-teman saksi korban dimana saat itu saksi korban Kinaya salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye' sudah terkapar di tanah dan berlumuran darah pada beberapa bagian tubuhnya dan pada saat itu kondisi Kinaya Salinding Pakan sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya beberapa warga langsung membawa Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye' ke rumah sakit Elim Rantepao dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar,-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Kinaya mengalami luka pada bagian kepala, Wajah, Leher, punggung, tangan, dan harus menjalani operasi bedah kepala dimana pada bagian kepala menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patah tulang tertekan kedalam (Fraktur depress ocmemar) pada kepala sebelah kiri diatas telinga, luka memar sekitar bola mata kanan, cipitak dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum an. Kinaya Salinding pakandari rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dan korban Gananiel Silambi Paerunan mengalami luka-luka pada bagian kepala, dada sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum an. Gamaniel Silambi paerunan no. 03/RSE-GT/TU.01/1/2016, dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Remen Taula'bi ;

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :

Kesatu

Primer: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsider: Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 358 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidairitas Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang majelis hakim pandang paling mendekati kesesuaian dengan unsur dihubungkan dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat ;

ad.1. Unsur “barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP ialah *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah mereka terdakwa I. Lapu Mardianus alias Lapu' alias Bode' dan terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung, sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, identitas mana diakui oleh para terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di tempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan adalah artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih secara bekerjasama atau mempunyai satu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa setelah saksi Kinaya dan saksi Gamaniel bertemu dipinggir jalan dengan para terdakwa saksi Gamaniel kaget karena melihat para terdakwa membawa senjata sehingga saksi Gamaniel mencoba menahan para terdakwa dengan mengatakan " tolong kalian pulang saya sakit kalian juga merasakan sakit dan begitupun sebaliknya" namun dijawab oleh Pong Rini kau pindah nanti kau yang saya pukul, dan saat itu tiba tiba Kinaya muncul dari belakang dengan dan saat itu terdakwa Lapu'Mardianus alias Bode langsung memukul korban Kinaya Salinding Pakan dengan menggunakan Balok dan mengenai bagian belakang kepala hingga saksi Kinaya jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah korban Kinaya jatuh terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung masih memukul korban dengan menggunakan balok-balok dan saat itu saksi korban Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye' langsung melompat mencoba meleraikan namun dari arah belakang saksi Ary Pandin paranoan alias Pong Alfa langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi Gamaniel sebanyak satu kali lalu dan setelah Korban Kinaya dan saksi Gamaniel jatuh para terdakwa masih memukul korban dengan menggunakan balok-balok dan selanjutnya saksi Ary Pandin Paranoan alias Pong alfa berteriak dengan mengatakan bubarmi ada polisi, dan saat itu para terdakwa melarikan diri dan kemudian datang warga dan teman-

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi korban dimana saat itu saksi korban Kinaya salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye' sudah terkapar di tanah dan berlumuran darah pada beberapa bagian tubuhnya dan pada saat itu kondisi Kinaya Salinding Pakan sudah dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya beberapa warga langsung membawa Kinaya Salinding Pakan dan Gamaniel Silambi Paerunan alias Nye' kerumah sakit Elim Rantepao dan selanjutnya dirujuk kerumah sakit Umum Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar,-----

Menimbang bahwa berdasarkan definisi unsure dihubungkan dengan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa berupa pemukulan terhadap saksi Kinaya dan saksi Gamaniel di pinggir jalan adalah majelis yakini sebagai perbuatan kekerasan secara terang-terangan;

---- Menimbang bahwa fakta saat saksi Kinaya datang dari arah belakang Terdakwa Lapu langsung memukul saksi Kinaya yang langsung diikuti oleh para terdakwa lainnya dan ketika saksi Gamaniel ingin melindungi saksi Kinaya kemudian saksi Ary Pandin langsung memukul saksi Gamaniel diikuti para terdakwa secara bersama-sama terhadap para korban dihubungkan dengan fakta terdapat rasa sakit hati para terdakwa terhadap saksi Kinaya yang telah menghina dan menantang para terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan terdapat motif atau suasana batin yang sama yang memicu para terdakwa melakukan pemukulan tersebut menjadi petunjuk bahwa para terdakwa masing-masing mempunyai maksud yang sama untuk melakukan pemukulan terhadap para saksi korban, sehingga Majelis berpendapat unsur **dengan tenaga bersama** telah terpenuhi ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pada korban yang dapat dikualifisir sebagai luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah nyata akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka sebagaimana dikuatkan hasil pemeriksaan medis sebagai berikut : saksi korban Kinaya mengalami luka pada bagian kepala, Wajah, Leher, punggung, tangan, dan harus menjalani operasi bedah kepala dimana pada bagian kepala menunjukkan patah tulang tengkorak kepala bagian belakang kanan dengan bagian patah tulang tertekan kedalam (Fraktur depress ocmemar) pada kepala sebelah kiri diatas telinga, luka memar sekitar bola mata kanan, cipitak dextra), bekuan darah di atas selaput keras otak (epidural hematoma) sebanyak kurang lebih dua puluh sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum an. Kinaya Salinding pakandari rumah sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Djoko Widodo, Sp.BS., dan korban Gananiel Silambi Paerunan mengalami luka-luka pada bagian kepala, dada sebelah kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didasarkan alat bukti surat berupa visum et repertum dikuatkan fakta di persidangan bahwa akibat pemukulan tersebut sampai saat pemeriksaan di persidangan saksi Kinaya masih belum dapat berjalan dan berpikir dengan sempurna dan baik saksi Kinaya maupun saksi Gamaniel masih merasakan sakit pada luka-luka yang dialaminya sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas maupun pekerjaannya maka Majelis Hakim menilai luka-luka yang dialami para korban masuk dalam kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHP sehingga unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, dalam nota pembelaannya Penasihat hukum para terdakwa telah mengemukakan pada pokoknya bahwa apa yang terjadi dalam perkara ini adalah pembelaan terpaksa karena dilakukan untuk mempertahankan hinaan, harga diri, dan mempertahankan serangan parang yang telah diayunkan korban Naya terhadap diri Bode' dan Pulung yang melawan hak dan mengancam seketika itu juga;

Menimbang, bahwa pembelaan darurat diatur dalam ketentuan pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana;

- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin untuk terpenuhinya sebuah perbuatan sebagai pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dihubungkan dengan pengertian pembelaan darurat itu sendiri dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalih Penasihat Hukum tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pukulan terdakwa Lapu alias Bode terhadap saksi Kinaya ke bagian kepala belakang telah membuat saksi Kinaya langsung hilang keseimbangan dan tidak sadarkan diri namun demikian para terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi Kinaya yang sudah terkapar dan tidak berdaya ;
- Bahwa jumlah para terdakwa jauh lebih banyak dan sebagian membawa kayu balok dan terhadap keadaan tersebut justru saksi Gamaniel mencoba untuk bernegosiasi agar tidak terjadi perkelahian karena kondisi yang tidak menguntungkan para saksi korban sehingga tentunya dalam kondisi yang sedemikian itu banyak pilihan lain bagi para terdakwa untuk menghindari perkelahian / pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian para terdakwa dengan sadar membawa kayu balok dan menghampiri korban bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa mereka dalam keadaan emosi karena merasa dihina dan ditantang oleh saksi Kinaya, sehingga menjadi bukti petunjuk bahwa motif terdakwa bukan semata-mata pembelaan diri ;

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa/darurat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 49 ayat (2) KUHPidana dan oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum tidak berdasar hukum namun demikian walaupun tidak dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum pada para terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi korban Kinaya menantang dan menghina para terdakwa termasuk perbuatan yang provokatif yang memicu perselisihan yang lebih besar dan terhadap hal itu dapat menjadi hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik dari diri maupun dari perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Para terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain;

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan para terdakwa telah meninggalkan luka psikologis bagi korban dan keluarganya serta telah menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga korban yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan serta mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada masing-masing para terdakwa ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Lapu Mardianus alias Lapu' alias Bode' dan Terdakwa II. Amos Pulung Pasampang alias Papa Arung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran panjang 97 cm, yang terdapat 4 (empat) buah paku;
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran panjang 96,5 cm, yang terdapat 1 (satu) buah paku;
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 130 cm;
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 124 cm;
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 83,5 cm;
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 101,5 cm;
 - 1 (satu) batang potongan balok-balok dengan ukuran 105,5 cm;
 - (satu) batang potongan tangkai pohon cemara dengan ukuran 93,5 cm yang terdapat satu buah paku;Kesemuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ary Pandin Paranoan alias Papa Alfa, dkk;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale oleh kami Surya Laksemana, S.H., selaku Hakim Ketua, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., dan Zamzam Ilimi, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Madjid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dihadiri pula oleh Abu Patandean, S.H., M.H., Jaksa/ Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

- ttd-

- ttd-

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.

- ttd-

2. Zamzam Iلمي, S.H.

Panitera Pengganti,

- ttd-

Hendra Madjid, S.H.